



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Cilp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **AGUS MARYANTO Alias AGUS Bin TUGIMAN**
Tempat Lahir : Cilacap
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 29 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cerme Rt 001 / 012 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap
Tengah Kab. Cilacap.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama Lengkap : **ARIS SETIAWAN Alias TARSUDIONO**
Tempat Lahir : Cilacap
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun / 08 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Masjid timur Rt. 09/02 Ds. Widarapayung
Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 11 Juli 2022;

Terdakwa 2 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Cilp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 11 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11,810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut kwitansi pembelian yang terbungkus plastik .
 - 1 (satu) buah pecahan tegel (keramik lantai) .

Dikembalikan kepada Saksi Witri Anggraeni

- Pecahan kaca jendela warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa I **AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN** dan terdakwa II **ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO** Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 109/Pid.B/2022/PN.Clp. sekira pukul 21.30 Wib agung sebagai tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET di Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, "**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.15 Wib, terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO akan pergi kerumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET di Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap, sesampainya di rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET sekira pukul 21.30 Wib kemudian terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO mengetuk pintu rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi pada saat itu tidak ada jawaban kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN pergi mengelilingi rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan mengetuk jendelanya tetapi masih tidak ada jawaban dari saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN mengambil pecahan batu keramik yang berada disebelah rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan memecahkan jendela depan rumah dengan menggunakan pecahan batu keramik tersebut, setelah itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung masuk kedalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO masih berada di luar rumah untuk mengawasi situasi, pada saat didalam rumah terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN masuk ke setiap kamar dan membuka lemari untuk mencari barang-barang milik saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, karena terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN sudah lama tidak keluar kemudian terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO ikut masuk kedalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan tetap mengawasi situasi dari ruang tamu.
- Bahwa pada saat terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN masuk ke kamar belakang dan membuka lemari, terdakwa I AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN melihat ada 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai, kemudian langsung ambil oleh terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN.

- Bahwa setelah terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO keluar rumah dan bertemu dengan saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan terjadi keributan antara terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO dengan saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, mendengar ada keributan kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung pergi keluar dari rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi saat itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dikejar oleh masyarakat dan tertangkap sedangkan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO berhasil pergi melarikan diri sehingga tidak tertangkap. Setelah itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung dibawa ke polsek adipala.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO, Saksi Korban ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET mengalami kerugian 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut dengan kwitansi pembelian yang ditaksir seharga Rp. 8.082.000,- (delapan juta delapan puluh dua ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib dirumah saksi ikut Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap.
- Bahwa barang yang telah diambil dirumah saksi adalah 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram milik istri saksi yang bernama WITRI ANGGRAENI, 35 tahun, perempuan, islam, ibu rumah tangga, Alamat Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap berikut dengan kwitansi pembelian.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti siapa yang mencuri dirumah saksi dan mengerti setelah pelakunya diamankan yaitu para terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, sewaktu saksi baru sampai didepan rumah saksi melihat terdakwa 2 keluar dari dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022

yang sudah dalam keadaan pecah kacanya, Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa 1 juga keluar dari rumah saksi dengan berlari kemudian saksi mengejar terdakwa 1 dan tertangkap.

- Bahwa sewaktu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk dan melakukan pencurian di rumah saksi dengan menggunakan pecahan batu tegel (lantai keramik) untuk memecah kaca jendela depan rumah, karena dibawah jendela ditemukan pecahan kaca dan pecahan batu tegel (keramik lantai).
 - Bahwa kondisi kamar rumah saksi sangat acak-acakan, dan terdakwa 1 menemukan 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai dikamar bagian belakang (kamar saksi), setelah berhasil kemudian keluar, tetapi sewaktu keluar dari rumah saksi kepergok terlebih dahulu oleh saksi dan istri saksi
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut dengan kwitansi pembelian yang ditaksir seharga Rp. 8.082.000,- (delapan juta delapan puluh dua ribu) rupiah
- Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

2. Saksi WITRI ANGGRAENI Binti MUHAMAD DAENURI, didepan persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengalami pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah saksi ikut Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap.
- Bahwa barang yang telah diambil di rumah saksi adalah 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram milik istri saksi yang bernama WITRI ANGGRAENI, 35 tahun, perempuan, islam, ibu rumah tangga, Alamat Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap berikut dengan kwitansi pembelian.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti siapa yang mencuri di rumah saksi dan mengerti setelah pelakunya diamankan yaitu para terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, sewaktu saksi baru sampai didepan rumah saksi melihat terdakwa 2 keluar dari dalam rumah saksi melalui jendela depan yang sudah dalam keadaan pecah kacanya, Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa 1 juga keluar dari rumah saksi dengan berlari kemudian saksi mengejar terdakwa 1 dan tertangkap.
- Bahwa sewaktu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk dan melakukan pencurian di rumah saksi dengan menggunakan pecahan batu tegel (lantai keramik) untuk memecah kaca jendela depan rumah, karena dibawah jendela ditemukan pecahan kaca dan pecahan batu tegel (keramik lantai).
- Bahwa kondisi kamar rumah saksi sangat acak-acakan, dan terdakwa 1 menemukan 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai dikamar bagian belakang (kamar saksi), setelah berhasil kemudian keluar, tetapi sewaktu keluar dari rumah saksi kepergok terlebih dahulu oleh saksi dan istri saksi
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan kwitansi pembelian yang ditaksir seharga Rp.

8.082.000,- (delapan juta delapan puluh dua ribu) rupiah

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

3. Saksi DARYO Bin_SURYAKIN, didepan persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi di rumah tetangga saksi yaitu ALIF ZAMRONI terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah ALIF ikut Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti dan mengerti setelah pelakunya tertangkap yaitu barang yang telah diambil di rumah ALIF ZAMRONI adalah 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut dengan kwitansi pembelian
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai tersebut Milik istrinya ALIF yang bernama WITRI ANGGRAENI,
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti pelaku yang telah melakukan pencurian di rumah ALIF ZAMRONI tersebut dan mengerti setelah kejadian para terdakwa..
- Bahwa sewaktu para terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai tersebut, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada ALIF / istrinya selaku pemiliknya.
- Bahwa pastinya saksi tidak mengerti alat apakah sewaktu para terdakwa melakukan pencurian di rumah ALIF ZAMRONI , menurut saksi menggunakan pecahan batu tegel (keramik lantai), karena dibawah jendela ditemukan pecahan batu dan pecahan kaca.

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

4. Saksi ANDI SUROSO Als ANDI Bin KADAM SUKARJO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah tetangga saksi yang bernama ALIF ZAMRONI adalah para terdakwa.
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa yaitu sewaktu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi diberitahu oleh warga bahwa ada seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian di rumah saksi ALIF ZAMRONI, karena saksi seorang Kepala Dusun Desa Penggalang kemudian saksi langsung menuju ke Lokasi dan langsung mengamankan terdakwa1 , tidak lama kemudian anggota dari Polsek Adipala datang, selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa 1 tersebut.
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh para terdakwa di rumahnya saksi ALIF ZAMRONI adalah 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut dengan kwitansi pembelian.
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut dengan kwitansi pembelian tersebut Milik istrinya saksi ALIF yang bernama saksi WITRI ANGGRAENI.
- Bahwa saksi tidak mengerti sewaktu para terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang jenis rantai tersebut menurut saksi masuk kerumah saksi ALIF dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa yang terdakwa memecahkan kaca jendela bagian depan, karena ditemukan pecahan kaca dibawah jendela.

- Bahwa kemudian saksi yang melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepihak kepolisian

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum kasus pencurian sepeda motor pada tanggal 07 Oktober 2019 dan menjalani hukuman selama 2 tahun 6 bulan di Lapas Cilacap
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang tanpa ijin milik saksi ALIF ZAMRONI, pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib disebuah rumah ikut Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap bersama dengan terdakwa ARI SETIAWAN Als ARIS,
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram.
- Bahwa peran Terdakwa dan ARIS SETIAWAN Als ARIS sewaktu mengambil 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai tersebut yaitu Terdakwa masuk ke kamar untuk mencari barang berharga, sementara terdakwa ARI SETIAWAN Als ARIS bertugas mengawasi diruang tamu /antisipasi pemilik rumah pulang.
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah pecahan tegel (keramik lantai).
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas emas tersebut yaitu dengan cara : Terdakwa bersama dengan terdakwa ARIS berada dirumah saksi ALIF, selanjutnya terdakwa ARIS mengetuk pintu rumah tetapi tidak ada jawaban dari penghuni rumah, kemudian Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan mengetuk jendela, tetapi tetap tidak ada jawaban setelah itu karena rumah dalam keadaan kosong dan situasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung mengambil pecahan batu (keramik lantai) disebelah timur rumah, kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela depan rumah dengan menggunakan pecahan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. setelah itu Terdakwa langsung masuk melalui jendela yang kacanya sudah terpecah, tidak lama kemudian disusul oleh terdakwa ARIS juga ikut masuk, setelah masuk kerumah saksi ALIF, kemudian Terdakwa langsung masuk ke setiap kamar dan membuka almari (ada 4 / empat kamar yang Terdakwa masuki) tetapi tidak ada barang berharga, sementara terdakwa ARIS hanya mengawasi diruang tamu kemudian Terdakwa masuk ke kamar bagian belakang dan Terdakwa membuka almari dan dilaci almari tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gelang jenis rantai, kemudian langsung Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa masukan kedalam saku celana setelah Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa hendak keluar dari rumah saksi ALIF, Terdakwa mendengar suara terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ARIS sedang membongkar orang, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela dan melihat terdakwa ARIS sedang cek cok dengan seorang laki-laki kemudian Terdakwa langsung menerobos, dan Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi langsung tertangkap dan langsung diamankan, tidak lama kemudian petugas dari Polsek Adipala datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Adipala.

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1(satu) buah gelang emas tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan keuntungan tetapi 1 (satu) buah gelang emas belum sempat dijual karena sudah ditangkap terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2018 dan difonis selama 15 bulan, yang kedua kasus penggelapan sepeda motor tahun 2020 dan difonis 22 bulan dilapas cilacap.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa AGUS MARYANTO mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yaitu pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib disebuah rumah ikut Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap bersama dengan terdakwa AGUS MASRYANTO.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan terdakwa AGUS MARYANTO telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya atau mencuri tersebut diatas dengan menggunakan 1 (satu) buah pecahan tegel (kermik lantai) untuk memecah kaca jendela.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa AGUS MARYANTO tersebut adalah 1 (satu) buah gelang emas warna gold model rantai beserta kwitansi pembelian.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah gelang emas warna gold model rantai yang telah Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa AGUS MARYANTO tersebut milik saksi ALIF ZAMRONI,.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan terdakwa AGUS MARYANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas warna gold model rantai dengan cara yaitu Terdakwa bersama terdakwa AGUS MARYANTO berangkat dari rumah bersama dengan tujuu mengantarkan AGUS MARYANTO pulang sesampainya di penggalang kemudian Terdakwa mampir ke rumahnya saksi ALIF ZAMRONI dengan tujuan untuk minta uang untuk membeli makan karena saksi ALIF ZAMRONI teman Terdakwa sejak kecil, sesampainya di rumah saksi ALIF AMRONI Terdakwa mengetuk ngetuk pintu tetapi tidak ada orang di rumah, kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah, kemudian terdakwa AGUS MARYANTO tahu tahu memecah kaca jendela depan dengan menggunakan pecahan tegel (keramil lantai) kemudian terdakwa AGUS MARYANTO masuk ke dalam rumah saksi ALIF ZAMRONI, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diambil sambil mengawasi situasi, karena lama terdakwa

AGUS MARYANTO tidak keluar kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam rumah melalui jendela yang di pecah kacannya tersebut dan tetap mengawasi situasi di luar rumah, kemudian Terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi ALIF ZAMRONI dan terjadilah cek cok tidak lama kemudian terdakwa AGUS MARYANTO keluar dan di lari, dikejar oleh warga kejar oleh masa dan tertangkap sedangkan terdakwa pergi melarikan diri untuk bersembunyi.

- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian adalah terdakwa AGUS MARYANTO.
 - Bahwa peran Terdakwa dan AGUS MARYANTO dalam melakukan pencurian pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib disebuah rumah ikut Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap yaitu Peran terdakwa adalah Terdakwa menunggu di luar dan di ruang tamu untuk mengawasi situasi sedangkan peran terdakwa AGUS MARYANTO adalah memecah kaca jendela dan masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar mengambil gelang emas yang ada di almari.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa AGUS MARYANTO mengambil tanpa ijin atau mencuri barang berupa 1 (satu) buah gelang emas warna gold model rantai tersebut yaitu maksud dan tujuan terdakwa adalah meminta uang kepada saksi ALIF ZAMRONI namun karena tidak ada dirumah kemudian terdakwa AGUS MARYANTO memecah jendela dan masuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas warna gold model rantai dan Terdakwa ikut mengawasi atau menunggu di luar rumah, dan apabila tidak tertangkap warga barang akan di jual untuk mendapatkan uang.
 - Bahwa Terdakwa tertangkap Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi ALIF ZAMRONI bertujuan untuk minta maaf, kemudian datang petugas dari polsek Adipala dan kemudian di amankan di Polsek Adipala
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11,810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut kwitansi pembelian yang terbungkus plastik .
 - 1 (satu) buah pecahan tegel (keramik lantai) .
 - Pecahan kaca jendela warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET di Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap **mengambil** 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.15 Wib, para terdakwa akan pergi kerumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling klini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 109/Pid.B/2022/PN.Clp

Cilacap,

- Bahwa sesampainya di rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET sekira pukul 21.30 Wib kemudian terdakwa II mengetuk pintu rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi pada saat itu tidak ada jawaban kemudian terdakwa I pergi mengelilingi rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan mengetuk jendelanya tetapi masih tidak ada jawaban dari saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa I mengambil pecahan batu keramik yang berada disebelah rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan memecahkan jendela depan rumah dengan menggunakan pecahan batu keramik tersebut, setelah itu terdakwa I langsung masuk kedalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi terdakwa II masih berada di luar rumah untuk mengawasi situasi, pada saat didalam rumah terdakwa I masuk ke setiap kamar dan membuka lemari untuk mencari barang-barang milik saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, karena terdakwa I sudah lama tidak keluar kemudian terdakwa II ikut masuk kedalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan tetap mengawasi situasi dari ruang tamu.
- Bahwa pada saat terdakwa I masuk ke kamar belakang dan membuka lemari, terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai, kemudian langsung ambil oleh terdakwa I.
- Bahwa setelah terdakwa II keluar rumah dan bertemu dengan saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan terjadi keributan antara terdakwa II dengan saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, mendengar ada keributan kemudian terdakwa I langsung pergi keluar dari rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi saat itu terdakwa I dikejar oleh masyarakat dan tertangkap sedangkan terdakwa II berhasil pergi melarikan diri sehingga tidak tertangkap. Setelah itu terdakwa I langsung dibawa ke polsek adipala.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Saksi Korban ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET mengalami kerugian 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut dengan kwitansi pembelian yang ditaksir seharga Rp. 8.082.000,- (delapan juta delapan puluh dua ribu) rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung memiliki barang itu dengan melawan hukum:

4. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
5. yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan para terdakwa, bahwa Terdakwa 1. **AGUS MARYANTO Alias AGUS Bin TUGIMAN** dan Terdakwa 2. **ARIS SETIAWAN Alias TARSUDIONO** dengan identitas di atas dan di akui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain," :

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya bahwa benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (H.R. 12 Nop. 1984). Yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, di bawah penguasaannya yaitu menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, S.R. SIANTURI, SH., Hal. 591).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.15 Wib, terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO mengambil 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11,810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut kwitansi pembelian yang terbungkus plastic milik saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tersebut dengan cara bahwa pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.15 Wib, malam hari terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO akan pergi ke rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET di Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap, sesampainya di rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET sekira pukul 21.30 Wib kemudian terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO mengetuk pintu rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi pada saat itu tidak ada jawaban kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN pergi mengelilingi rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan mengetuk jendelanya tetapi masih tidak ada jawaban dari saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN mengambil pecahan batu keramik yang berada di sebelah rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan memecahkan jendela depan rumah dengan menggunakan pecahan batu keramik tersebut, setelah itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung masuk ke dalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO masih berada di luar rumah untuk mengawasi situasi, pada saat di dalam rumah terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN masuk ke setiap kamar dan membuka lemari untuk mencari barang-barang milik saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, karena terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN sudah lama tidak keluar kemudian terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO ikut masuk ke dalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan tetap mengawasi situasi dari ruang tamu dan pada saat terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN masuk ke kamar belakang dan membuka lemari, terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN melihat ada 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai, kemudian langsung ambil oleh terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN setelah itu setelah terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO keluar rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, S. R. SIANTURI, SH., Hal. 597).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah rumah di Jl. Raya Penggalang Rt 01 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap bersama dengan terdakwa 1. AGUS MASRYANTO, dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO mengambil 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11,810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut kwitansi pembelian yang terbungkus plastic tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut dengan kwitansi pembelian yang ditaksir seharga Rp. 8.082.000,- (delapan juta delapan puluh dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.15 Wib, malam hari terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO akan pergi ke rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET di Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap, sesampainya di rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET sekira pukul 21.30 Wib kemudian terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO mengetuk pintu rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi pada saat itu tidak ada jawaban kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN pergi mengelilingi rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan mengetuk jendelanya tetapi masih tidak ada jawaban dari saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN mengambil pecahan batu keramik yang berada disebelah rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan memecahkan jendela depan rumah dengan menggunakan pecahan batu keramik tersebut, setelah itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung masuk kedalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO masih berada di luar rumah untuk mengawasi situasi, pada saat didalam rumah terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN masuk ke setiap kamar dan membuka lemari untuk mencari barang-barang milik saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, karena terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN sudah lama tidak keluar kemudian terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO ikut masuk kedalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan tetap mengawasi situasi dari ruang tamu dan pada saat terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN masuk ke kamar belakang dan membuka lemari, terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN melihat ada 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai, kemudian langsung ambil oleh terdakwa I AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN setelah itu setelah terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO keluar rumah dan bertemu dengan saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan terjadi keributan antara terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO dengan saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, mendengar ada keributan kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung pergi keluar dari rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi saat itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dikejar oleh masyarakat dan tertangkap sedangkan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO berhasil pergi melarikan diri sehingga tidak tertangkap. Setelah itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung dibawa ke polsek adipala.

Menimbang, bengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. unsur "Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.15 Wib, terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO akan pergi kerumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET di Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap, sesampainya dirumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET sekira pukul 21.30 Wib kemudian terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO mengetuk pintu rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi pada saat itu tidak ada jawaban kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN pergi mengelilingi rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan mengetuk jendelanya tetapi masih tidak ada jawaban dari saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN mengambil pecahan batu keramik yang berada disebelah rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan memecahkan jendela depan rumah dengan menggunakan pecahan batu keramik tersebut, setelah itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung masuk kedalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO masih berada di luar rumah untuk mengawasi situasi, pada saat didalam rumah terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN masuk ke setiap kamar dan membuka lemari untuk mencari barang-barang milik saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, karena terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN sudah lama tidak keluar kemudian terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO ikut masuk kedalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan tetap mengawasi situasi dari ruang tamu dan pada saat terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN masuk ke kamar belakang dan membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menit, terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN melihat ada 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai, kemudian langsung ambil oleh terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN setelah itu setelah terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO keluar rumah dan bertemu dengan saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan terjadi keributan antara terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO dengan saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, mendengar ada keributan kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung pergi keluar dari rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi saat itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dikejar oleh masyarakat dan tertangkap sedangkan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO berhasil pergi melarikan diri sehingga tidak tertangkap. Setelah itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung dibawa ke polsek adipala.

Menimbang, bengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib disebuah rumah ikut Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap, terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO mengambil 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11,810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut kwitansi pembelian yang terbungkus plastic.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11.810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut dengan kwitansi pembelian yang ditaksir seharga Rp. 8.082.000,- (delapan juta delapan puluh dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7. unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 sekira pukul 21.15 Wib, terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN dan terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO akan pergi kerumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET di Jl. Raya Penggalang Rt 01 / 01 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap, sesampainya dirumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET sekira pukul 21.30 Wib kemudian terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO mengetuk pintu rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi pada saat itu tidak ada jawaban kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN pergi mengelilingi rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan mengetuk jendelanya tetapi masih tidak ada jawaban dari saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN mengambil pecahan batu keramik yang berada disebelah rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan memecahkan jendela depan rumah dengan menggunakan pecahan batu keramik tersebut, setelah itu terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN langsung masuk kedalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET tetapi terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO masih berada di luar rumah untuk mengawasi situasi, pada saat didalam rumah terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN masuk ke setiap kamar dan membuka lemari untuk mencari barang-barang milik saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET, karena terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN sudah lama tidak keluar kemudian terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO ikut masuk kedalam rumah saksi ALIF ZAMRONI Als ALIF Bin (Alm) SLAMET dan tetap mengawasi situasi dari ruang tamu dan pada saat terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN masuk ke kamar belakang dan membuka lemari, terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN melihat ada 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai, kemudian langsung ambil oleh terdakwa I AGUS MARYANTO Als AGUS Bin TUGIMAN setelah itu setelah terdakwa II ARIS SETIAWAN Als TARSUDIONO keluar rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11,810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut kwitansi pembelian yang terbungkus plastik.

- 1 (satu) buah pecahan tegel (keramik lantai).

Yang merupakan milik saksi Witri Anggraeni maka dikembalikan kepada Saksi Witri Anggraeni

- Pecahan kaca jendela warna hitam.

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi korban
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa 1. **AGUS MARYANTO Alias AGUS Bin TUGIMAN** dan Terdakwa 2. **ARIS SETIAWAN Alias TARSUDIONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai seberat 11,810 (sebelas koma delapan ratus sepuluh) gram berikut kwitansi pembelian yang terbungkus plastik.
 - 1 (satu) buah pecahan tegel (keramik lantai).

Dikembalikan kepada Saksi Witri Anggraeni

- Pecahan kaca jendela warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Perela De Esperanza, SH, sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum, dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan.SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Perela De Esperanza, SH.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diah Mustikowati, S.H.